

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Bandung Barat, semula Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2446/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 19 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Menghukum Pemohon agar memberikan kepada Termohon:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada PPN KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 September 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 02 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Cimahi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, pada tanggal 4 Oktober 2017, akan tetapi Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2446/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 06 Oktober 2017, akan tetapi keduanya tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2446/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Januari 2018 dengan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/0335/

Hk.05/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 September 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 19 September 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya tertulis memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Cimahi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara a quo, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie*, tetap akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas,

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas yang amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi, sebagaimana diktum angka 2 di atas, adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung

mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator DR. M. Amin Muslich AZ, S.H., M.H., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang mendalilkan, telah berpisah dengan Termohon sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang atau telah lebih dari enam bulan tidak se rumah lagi, yang disebabkan sering berselisih paham yang berujung pertengkaran, telah dijawab oleh Termohon dengan membenarkan atau mengakui bahwa sejak tanggal 25 Januari 2017 Pemohon tidak pulang lagi ke rumah bersama sehabis kerja dan sudah tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah secara jasmani dan rohani kepada Termohon sampai sekarang, karena memang terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil dengan Pemohon yang disebabkan karena perbedaan pendapat dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pemohon, yaitu saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon maupun dari Termohon, yaitu saksi pertama Termohon dan saksi kedua Termohon, semuanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2017 dan tidak harmonis lagi serta tidak berhasil didamaikan atau dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terlepas dari siapa yang salah, kenyataannya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, sehingga terbukti perkawinan Pemohon

dan Termohon telah pecah, karena itu permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo* yang amarnya menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon, sebagaimana diktum angka 3 tersebut di atas, karena Termohon tidak termasuk isteri yang nusyuz, dan sebagai putusan *ex officio*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, namun mengenai jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung belum memenuhi kepatutan dan kelayakan, sehingga harus diperbaiki yang semula mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu, ternyata Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu anak bernama **anak Pemohon dan Termohon**, lahir 03 Februari 2016, dan sekarang dalam pemeliharaan Termohon, maka secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya tersebut kepada Termohon sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Cimahi tidak menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadlanah kepada Termohon, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menambahkan

dalam diktum angka 3 tersebut di atas berupa amar yang menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa biaya hadlanah anak bernama **anak Pemohon dan Termohon**, lahir 03 Februari 2016 setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas harus dipertahankan dengan perbaikan dan/atau tambahan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah memerintahkan Paniteranya untuk menyampaikan salinan penetapan lkrar Talak ini kepada PPN KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana diktum angka 4 tersebut di atas sebagai putusan *ex officio*, untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi ternyata masih ada kata-kata yang disingkat seperti PPN KUA, karena itu diktum angka 4 tersebut harus dipertahankan dengan perbaikan yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo* mengenai biaya perkara sebagaimana diktum angka 5 tersebut di atas, adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara ini harus dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2446/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan perbaikan dan/atau tambahan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya hadlanah anak bernama **anak Pemohon dan Termohon**, lahir 03 Februari 2016 setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 07 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0018/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 17 Januari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. **Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-